



**P U T U S A N**

**Nomor 3403 K/Pid.Sus/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Para Terdakwa, telah memutus perkara Para Terdakwa:

I. Nama : **EDY KUSWANTO bin MUHAMAD ABAS**  
(alm.);

Tempat Lahir : Brebes;

Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun/13 Juli 1980;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Pakijangan RT 01 RW 02, Kecamatan  
Bulakamba, Kabupaten Brebes;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

II. Nama : **KARSONO bin KASWADI (alm.);**

Tempat Lahir : Brebes;

Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun/23 Mei 1970;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Pakijangan RT 03 RW 03, Kecamatan  
Bulakamba, Kabupaten Brebes;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Brebes karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaair : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes tanggal 9 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. EDY KUSWANTO bin MUHAMAD ABAS dan Terdakwa II. KARSONO bin KASWADI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Narkotika baik sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu" sebagaimana diatur dalam dakwaan Subsidaair melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. EDY KUSWANTO bin MUHAMAD ABAS dan Terdakwa II. KARSONO bin KASWADI masing-masing dengan pidana penjara masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidaair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang di lakban warna coklat dengan berat bruto 0,51 (nol koma lima satu) gram;
  - 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A83 warna merah dengan Imei 862830042648359 dan Nomor *handphone* 089502229077;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 3403 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 cc warna coklat dengan Nomor Polisi G-3038-BKG, Nomor Rangka MH1KF4111KK874879 dan Nomor Mesin KF41E1877247;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II. KARSONO bin KASWADI;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Bbs tanggal 14 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. EDY KUSWANTO bin MUHAMAD ABAS dan Terdakwa II. KARSONO bin KASWADI, tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I. EDY KUSWANTO bin MUHAMAD ABAS dan Terdakwa II. KARSONO bin KASWADI dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa I. EDY KUSWANTO bin MUHAMAD ABAS dan Terdakwa II. KARSONO bin KASWADI tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersama-sama melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
4. Menjatuhkan pidana penjara Terdakwa I. EDY KUSWANTO bin MUHAMAD ABAS dan Terdakwa II KARSONO bin KASWADI masing-masing selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa I. EDY KUSWANTO bin MUHAMAD ABAS dan Terdakwa II. KARSONO bin KASWADI tetap ditahan;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 3403 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakban warna coklat dengan berat bruto 0,51 (nol koma lima satu) gram;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A83 warna merah dengan Imei 862830042648359 dan Nomor *handphone* 089502229077;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 cc warna coklat dengan Nomor Polisi G-3038-BKG, Nomor Rangka MH1KF4111KK874879 dan Nomor Mesin KF41E1877247;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II. KARSONO bin KASWADI;

8. Membebaskan Terdakwa I. EDY KUSWANTO bin MUHAMAD ABAS dan Terdakwa II. KARSONO bin KASWADI, masing-masing untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 952/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 28 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I. EDY KUSWANTO bin MUHAMAD ABAS dan Terdakwa II. KARSONO bin KASWADI serta Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 14 Oktober 2024 Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Bbs yang dimintakan banding;
- Menetapkan agar Terdakwa I. EDY KUSWANTO bin MUHAMAD ABAS dan Terdakwa II. KARSONO bin KASWADI tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I. EDY KUSWANTO bin MUHAMAD ABAS dan Terdakwa II. KARSONO bin KASWADI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 3403 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta Pid.Ksi/2024/PN Bbs *juncto* Nomor 952/PID.SUS/2024/PT SMG *juncto* Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Bbs yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Brebes, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2024, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Desember 2024 dari Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2024 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 23 Desember 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 29 November 2024 yang dikirim melalui Pos dan diterima pada tanggal 30 November 2024 dan Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Desember 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 23 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Para Terdakwa adalah mengenai putusan *judex facti* yang salah menerapkan hukum dengan menyatakan Para Terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena Para Terdakwa adalah Penyalahguna Narkotika seharusnya terbukti sebagaimana Pasal 127 Ayat

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 3403 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa masing-masing selama 1 (satu) tahun;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri dengan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", telah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukumnya;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan benar sebagaimana fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang di lakban warna cokelat dengan berat bruto 0,51 (nol koma lima satu) gram yang ada dalam penguasaan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dilakban warna cokelat dibeli dari Sdr. Yaher;
- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa II bermain ke rumah Terdakwa I sepakat membeli Narkotika tersebut dengan iuran uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa I dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Terdakwa II sehingga terkumpul uang Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa I menghubungi Sdr. Yaher untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu paket setengah dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Sdr. Yaher mengirimkan Nomor Rekening BCA atas nama Ahmad Musyaffa dan Terdakwa I melakukan transfer dan mengirimkan bukti transfer kepada Sdr. Yaher;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 3403 K/Pid.Sus/2025





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan *judex facti* dirasa belum memenuhi rasa keadilan apabila dibandingkan dengan kesalahan Para Terdakwa, yang menimbulkan disparitas pembedaan terhadap perkara Narkotika lainnya yang serupa. Hal ini tentu menimbulkan ketidakadilan dan perlakuan yang berbeda antara Para Terdakwa dengan pelaku lainnya dengan barang bukti yang lebih banyak jumlahnya dijatuhkan pidana lebih ringan terlebih lagi sabu-sabu yang ditemukan pada Para Terdakwa adalah rencananya untuk dikonsumsi sendiri oleh Para Terdakwa;
- Bahwa dengan demikian putusan *judex facti* mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa beralasan hukum diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 952/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 28 November 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Bbs tanggal 14 Oktober 2024 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 3403 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I. **EDY KUSWANTO bin MUHAMAD ABAS (alm.)** dan Terdakwa II. **KARSONO bin KASWADI (alm.)** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 952/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 28 November 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Bbs tanggal 14 Oktober 2024 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa menjadi pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **29 April 2025** oleh **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, dan **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 3403 K/Pid.Sus/2025





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ayu Amelia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

Ttd/.

**Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**

Ttd/.

**Sigid Triyono, S.H., M.H.**

**Ketua Majelis,**

Ttd/.

**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

**Panitera Pengganti,**

Ttd/.

**Ayu Amelia, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196110101986122001**

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 3403 K/Pid.Sus/2025